



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



RENJA 2025



Jln. Bungur No. 3 Sumbawa Besar

BY DESIGN : 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Ridho dan Karunia-Nya jumlah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) DPMD Kabupaten Sumbawa merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD. Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam pelaksanaannya diperlukan panduan tahunan yang lebih spesifik sehingga program dan kegiatan yang dijalankan selama satu tahun ke depan lebih fokus dan terarah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2025 memuat langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memberikan arah dan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMD. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan sebagai tugas pokok DPMD dapat sinergis

dengan kegiatan pembangunan Kabupaten Sumbawa secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajian untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Sumbawa Besar, Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa
Kabupaten Sumbawa



RACHMAN ANSORI, S.Sos.,M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Strageis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja-PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

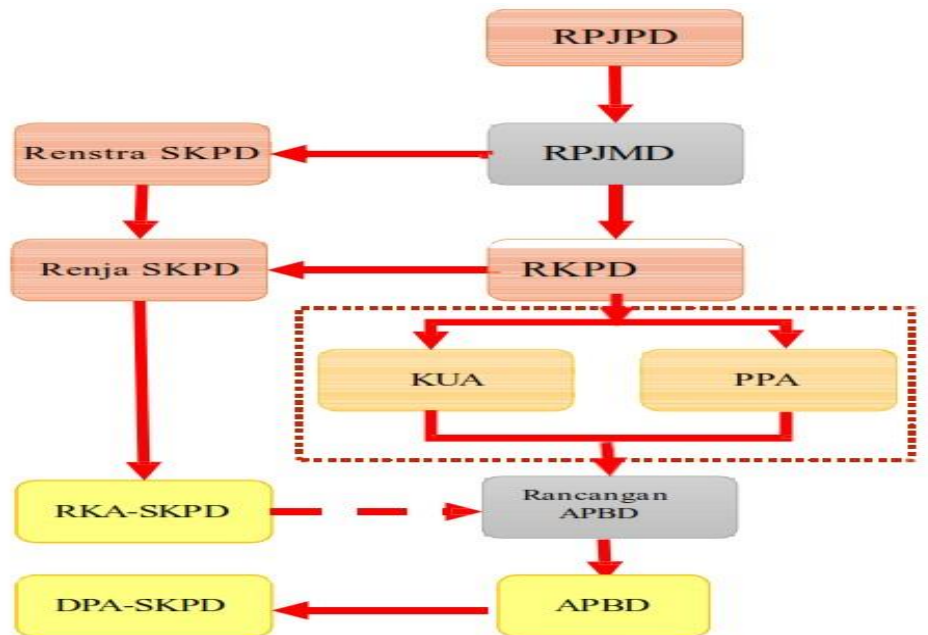
Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahapan	Proses
Persiapan Penyusunan Renja-PD	a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD; b. orientasi mengenai Renja-PD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD; d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
Penyusunan Ranwal Renja-PD	a. PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember; b. Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, c. berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD; d. berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,

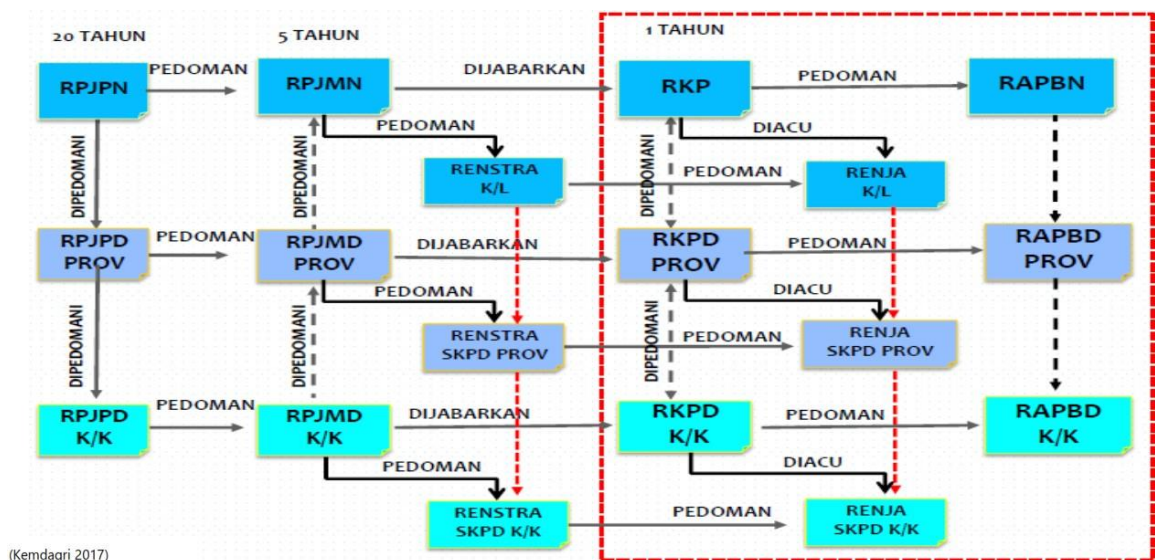
	bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra-PD; e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup; g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD; i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum PD/lintas PD.
Penyusunan Rancangan Renja-PD (pasal 131)	a. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD; b. Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD; c. Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika; d. Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD; e. Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret; f. BAPPEDA diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD; g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD; h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja-PD; i. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA; j. Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDA.
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.

	b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja-PD. d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima; e. Hasil pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum PD/lintas PD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD	a. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD; b. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD. c. Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.
Penetapan Renja-PD	a. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi; b. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan; c. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja-PD lainnya; d. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada kepala PD dan kepala PD harus melakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA; e. Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA. f. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD; g. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja-PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; h. Penetapan Renja-PD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan. i. Renja-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra-PD, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan PD dan dokumen perencanaan daerah (kabupaten), Renja-PD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi serta pusat, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2025;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan
- 27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja-PD ini secara *de yure* memiliki maksud dan tujuan sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Sumbawa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Sumbawa

2.4	Review terhadap Rancangan Awal Renja DPMD Kabupaten Sumbawa	
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2	Tujuan dan sasaran Renja DPMD Kabupaten Sumbawa	
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD		
BAB V PENUTUP		

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN LALU (TAHUN 2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ditentukan berdasarkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan penelahaan terhadap rencana dan realisasi, maka diketahui sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 telah optimal namun masih terdapat beberapa yang belum optimal. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023, baik IKU, IK *Outcome*, IK *Output* dan IK Sub *Output* yaitu:

IKU-1: Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kriteria capaian Kinerja 2023
Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	A	BB	98,78	Sangat Tinggi

Berdasarkan dokumen PK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, diketahui bahwa IKU-1 memiliki target yaitu **A**, maka dengan realisasi **BB** menjadikan capaian IKU-1 pada Tahun 2023 menjadi 98,78%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-1 pada Tahun 2023 berada dalam interval nomor 2 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian tidak mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2022	BB	A	100%	Sangat Sangat
Tahun 2023	A	BB	98,78	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun sebelumnya memiliki nilai yang sama yaitu 100% dan 98,78 Hal tersebut menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa tidak konsisten berkinerja baik pada IKU-1 pada 2 (dua) tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian Kinerja s.d 2023
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	BB	BB	100%	A	BB	98,78%

Berdasarkan tabel di atas, maka perbandingan antara realisasi kinerja **IKU-1** pada Tahun 2021 dengan target kinerja IKU-1 pada tahun akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Maka dengan capaian kinerja tersebut, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah berkinerja dalam kategori “Baik”, karena belum mampu melampaui target kinerja tahun 2021 secara bobot nilai walaupun secara angka sudah melebihi target dan dapat menjaga konsistensi realisasi kinerja tahunan sesuai target Renstra, agar capaian kinerja pada tahun berikutnya sehingga dapat mengurangi gap saat dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) yang ditargetkan A.

Uraian	Organisasi	Realisasi Tahun			
		2020	2021	2023	2023
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP	DPMD Kabupaten Sumbawa	BB	BB	A	BB
		77,32%	79,64%	81,83%	98,78%
	DPM-PD DUKCAPIL Provinsi NTB	A	A	A	A
		80,00%	81,26%	81,56%	-
	Kemendes PDTT	BB	BB	BB	BB
		74,80	76	76	-

Berdasarkan data di atas, maka kategori nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan kategori nilai SAKIP DPMPD-Dukcapail Provinsi NTB yang diketahui A. Demikian pula untuk kategori nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan kategori nilai SAKIP DPMPD-Dukcapail Provinsi NTB yang diketahui A. Sedangkan Kategori Nilai SAKIP DPMD Kab. Sumbawa dengan kategori BB masih sama jika dibandingkan dengan Kategori Nilai SAKIP Kemedes PDTT Tahun 2023 yang diketahui BB.

Sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, target IKU-1 belum tercapai, hal itu disebabkan karena adanya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, menetapkan 2 (dua) indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Berikut disajikan *cascading* atas sasaran dan indikator sasaran sebagai PK. Pada masing-masing indikator sasaran strategis perangkat daerah (ISS-PD), akan di disajikan nilai atau jumlah target, realisasi dan capaiannya, kendala atau hambatan, serta dukungan dan upaya dilakukan terhadap tingkat ketercapaian setiap

indikator sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2023 (Rp)	Pagu DPA TA. 2023 (Rp)	Pagu DPPA TA. 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	98,78%	4.480.879.490	4.134.197.090	4.138.305.624	4.013.783.942	96,99%

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-1 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 98,78%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2023 sebesar 96,99%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2023, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2023 hanya sebesar 89,58%. Memperhatikan hal tersebut, maka terhadap IKU-1, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berkinerja sebesar 98,78% dengan menggunakan anggaran sebesar 96,99% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2023 dan sebesar 89,58% dari pagu indikatif Tahun 2023 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target IKU-1 yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2023 sebagai salah satu input utama.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, diketahui bahwa IKU-1 memiliki target sebesar 100%, dan hasil pengukuran terhadap IKU-1 Tahun 2023 tercapai sebesar 98,78%, sehingga berkinerja sebesar 98,78%. Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatannya. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian IKU-1. Kegiatan dan Sub kegiatan dalam program terkait yang dilaksanakan pada Tahun 2023 diketahui memiliki realisasi mendekati/sesuai dengan target, Selain itu akan tetap diupayakan agar penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dapat lebih baik dengan dukungan data pendukung yang memiliki keandalan serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE Inspektorat. Berikut disajikan indikator kinerja Outcome yang mendukung pencapaian IKU-1sebagai berikut:

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP PD	Nilai	81,93	81,93	79,03	96,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dok	9	9	14	155,56
Penyusunan Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	Dok	2	2	2	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Dok	1	1	1	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	1	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Dok	1	1	1	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	6	600,00
Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1	1	1	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	Lap	2	2	2	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	8	7	7	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	34	35	35	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1	1	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1	1	1	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1	1	1	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	1	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok	1	1	1	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Lap	3	3	4	133,33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	1	1	1	100,00

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	3	34	35	102,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	5	5	4	80,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	13	13	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	4			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	12	12	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	12	100,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	1	1	1	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	4	4	4	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	2	2	2	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	100,00
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	4	4	4	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	3	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	14	93,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	6	6	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	100,00

IKU-2 (Peningkatan Nilai IDM)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kriteria capaian Kinerja 2023
Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Nilai Rata-Rata IDM	0,76	0,76	99,59	Sangat Tinggi

Berdasarkan dokumen PK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, diketahui bahwa IKU-2 memiliki target nilai rata-rata IDM sebesar 0,76 dengan realisasi sebesar 0,76 menjadikan capaian IKU-2 pada Tahun 2023 sebesar 99,59%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-2 pada Tahun 2023 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Peningkatan Nilai IDM	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2021	Peningkatan Nilai IDM	1,02	0,13	12,75	Sangat Tinggi
Tahun 2022	Peningkatan Nilai IDM	1,01	6,54	647,52	Sangat Tinggi
Tahun 2023	Nilai Rata-Rata IDM	0,76	0,76	99,59	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja IKU-2 pada tahun 2021 memiliki nilai realisasi sebesar 0,13 dan realisasi pada IKU-2 untuk Tahun 2022 adalah sebesar 6,54, maka realisasinya lebih besar yaitu sebesar 1,01 Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai yang mempengaruhi status setiap desa di Kabupaten Sumbawa, sedangkan realisasi kinerja IKU-2 Tahun 2023 dengan terjadinya perubahan pertama Renstra DPMD yang merubah sasaran kinerja dan indikator kinerja IKU-2 dengan Indikator Kinerja adalah nilai rata-rata IDM dengan target 0,76 adapun realisasi sebesar 0,76, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,59% masuk Kriteria "Sangat Tinggi", Gambaran tingkat perkembangan dan pembangunan desa di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Status Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Desa Mandiri	0	0	0	15	41
Desa Maju	30	45	49	81	79
Desa Berkembang	104	101	98	55	35
Desa Tertinggal	22	11	10	6	2
Desa Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
JUMLAH	157	157	157	157	157

Perubahan status desa pada tahun 2023 terlihat dari bertambahnya status Desa Mandiri sebesar 41 desa dari 15 Desa di tahun 2022,

sekaligus berkurangnya 20 desa berkembang dan 4 desa tertinggal di tahun 2022.

Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian Kinerja s.d 2023
Nilai Rata-Rata IDM	0,68	0,68	100	0,76	0,76	99,59

Berdasarkan tabel diatas, maka perbandingan antara realisasi kinerja IKU-2 pada Tahun 2023 dengan target kinerja IKU-2 pada tahun akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Maka dengan capaian kinerja tersebut, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah berkinerja sangat baik, namun harus tetap menjaga konsistensi realisasi kinerja tahunan sebesar 100% pada tahun berikutnya agar capaian kinerja pada tahun berkenaan, sehingga ketika dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) dapat tetap tercapai sebesar100%.

Uraian	Organisasi	Realisasi Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	4,09%	3,43%	2,36%	1,05%	6,91%	-
	Pemerintah Provinsi NTB	0,87%	7,14%	3,13%	1,93%	1,97%	-
Rata - Rata Nilai IDM	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	-	-	-	-	-	0,76
	Pemerintah Provinsi NTB	-	-	-	-	-	0.0014

Provinsi/ Kabupaten	2022		2023		Progres Capaian	
	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM
NTB	9	0,7339	8	0,7593	1	0,0254
Lombok Tengah	62	0,7635	78	0,7832	-16	0,0197
Lombok Timur	33	0,7845	47	0,8058	-14	0,0213
Sumbawa Barat	66	0,7604	77	0,7835	-11	0,0231
Lombok Utara	86	0,7463	84	0,7774	2	0,0311
Lombok Barat	127	0,727	139	0,7488	-12	0,0218
Sumbawa	113	0,7319	109	0,7612	4	0,0293
Dompu	144	0,7194	141	0,7483	3	0,0289
Bima	308	0,6517	284	0,6811	24	0,0294

Berdasarkan data dari <https://idm.kemendes.go.id/status> diketahui bahwa Tahun 2023, Kabupaten Sumbawa berada di peringkat 109 Nasional dengan nilai rata-rata 0,7612, sedangkan Provinsi NTB berada di Peringkat 8 Nasional dengan nilai rata-rata IDM 0,7593. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022, dimana Kabupaten Sumbawa berada di peringkat 113 Nasional dengan nilai rata-rata 0,7319 dan Provinsi NTB berada di Peringkat 9 Nasional dengan nilai rata-rata IDM 0,7339. Maka pada Tahun 2023, nilai IDM Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan sebesar 0,0293 namun peringkat nasionalnya naik sebanyak 4 tingkat. Demikian halnya dengan Provinsi

NTB yang mengalami kenaikan nilai IDM di tingkat nasional sebesar 0,0254 dengan peringkat naik 1 (satu) tingkat dibanding tahun 2022. Untuk diketahui, bahwa di Provinsi NTB terdapat 8 (delapan) kabupaten dengan 995 desa (tidak termasuk pemerintah kota dan kelurahan). Pada skala nasional, di ketahui bahwa terdapat 33 provinsi, 434 kabupaten dan 74.955 desa (tidak termasuk Pemerintah Kota dan Kelurahan).

Sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, target IKU-2 telah tercapai, hal demikian dapat dinyatakan telah berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan pengaruh dari tercapainya target seluruh pelaksanaan program yang telah ditentukan akan berkontribusi terhadap pencapaian target IKU-2. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka diketahui capaian kinerja Tahun 2023 memiliki capaian kinerja yang konsisten tercapai 99,59%. Untuk memastikan tercapainya target kinerja IKU-2 pada tahun berikutnya maka akan tetap diupayakan agar capaian kinerja outcome dari seluruh program yang dilaksanakan tercapai atau terpenuhi sesuai target.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2023 (Rp)	Pagu DPA TA. 2023 (Rp)	Pagu DPPA TA. 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai Rata - Rata IDM	0,76	3.711.558.988	3.476.526.898	3.476.107.998	3.369.994.488	96,95%

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-2 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 99,59%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2023 sebesar 96,95%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2023, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2023 mencapai sebesar 90,80%. Maka diketahui bahwa IKU-2 berkinerja sebesar 99,59% dengan menggunakan anggaran sebesar 96,95% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2023 dan sebesar 90,80% dari pagu indikatif Tahun 2023 dalam Renstra. Jika dibandingkan antara alokasi anggaran dalam DPA Perubahan Tahun 2023 maka telah dilakukan efisiensi anggaran. Namun jika realisasi anggaran Tahun 2023 dibandingkan dengan pagu indikatif Tahun 2023 dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, maka terjadi peningkatan jumlah realisasi. Hal ini disebabkan adanya beberapa kebijakan pimpinan yang menjadi prioritas pada Tahun 2023 namun belum diperhitungkan dalam penyusunan Renstra tetapi muncul dalam proses perubahan APBD sehingga dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan/ penambahan output.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, diketahui bahwa IKU-2 memiliki target 0,76, dan hasil pengukuran terhadap IKU-2 Tahun 2023 juga diketahui sebesar 0,76, sehingga dapat disebutkan telah berkinerja sebesar 99,59%. Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatannya. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian IKU-2. Kegiatan dan

Sub kegiatan dalam program terkait yang dilaksanakan pada Tahun 2023 diketahui memiliki realisasi sesuai dengan target, sebagai berikut:

Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Nilai Rata-Rata IDM	Nilai	0,76	0,76	0,76	99,59
PROGRAM PENATAAN DESA	Capaian Kinerja Penataan Desa	%	10,83	19,11	26,75	140,00
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penataan Desa yang difasilitasi	Desa	12	12	24	200,00
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	6	6	4	66,67
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	3	3	1	33,33
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	3	3	19	633,33
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan kerjasama Desa	%	61,78	61,78	73,89	119,59
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama desa yang difasilitasi	Desa	97	97	116	119,59
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Jumlah Dok Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Dok	85	85	110	129,41
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dok Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Dok	7	7	1	14,29
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dok	1	1	1	100,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemerintah Desa yang tertib menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	100,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Capaian Kinerja Pembinaan & Pemberdayaan BUMDesa & LKAD	%	100	100	100	100,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Capaian Kinerja Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa	%	21,66	22,93	26,11	113,89
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	15	15	15	100,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDESA dan LKAD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Desa	157	157	157	100,00

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa	Desa	4	6	11	183,33
Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dok Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dok	471	5	5	100,00
Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dok Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dok	471	314	314	100,00
Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dok Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dok	1	157	157	100,00
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dok Pengelolaan Keuangan Desa	Dok	471	314	314	100,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	161	65	65	100,00
Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Lap Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Lap	157	157	157	100,00
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dok Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dok	2	2	2	100,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dok Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dok	157	157	157	100,00
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Lap Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Lap	4	4	4	100,00
Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Lap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Lap	16	16	31	193,75
Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dok Profil Desa	Dok	165	157	12	7,64
Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Dok	2	2	2	100,00
Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dok	157	40	41	102,50
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	14	14	50	357,14
Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	4	6	11	183,33
Fasilitas Pembinaan Lap Kepala Desa	Jumlah Lap Hasil Pembinaan LapKepala Desa	Lap	3	3	3	100,00
Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kab/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dok Penugasan Urusan/ Kewenangan Kab/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dok	157			
Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dok Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dok	4	4	157	3.925,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MHA	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan	%	100	50	36	72,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MHA	Cakupan LKD yang melaksanakan pemberdayaan dan ekonomi produktif	%	100	100	100	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan	Lembaga	207	266	26	9,77
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah LKAD yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi produktif	Lembaga	9	9	9	100,00
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dok Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dok	157	157	8	5,10
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dok Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dok	50	50	18	36,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dok	6	6	6	100,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Lap	3	3	3	100,00

- a. Berdasarkan tabel di atas, terdapat target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja outcome. Memperhatikan hasil tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa melalui Sekretariat dan Bidang pelaksana program-program di atas, akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar tetap dapat berkontribusi positif terhadap capaian kinerja outcome.
- b. Berdasarkan tabel diatas, terdapat target indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target. Berikut akan dijelaskan **penyebab dari melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan** serta upaya yang telah dilakukan, yaitu:
 1. Capaian Kinerja Program Penataan Desa melebihi target disebabkan karena realisasi pada level kegiatan Jumlah penataan Desa yang difasilitasi terealisasi sebesar 24 desa secara akumulasi dari level sub kegiatan hal tersebut karena salah satu level kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya terealisasi sebanyak 19 desa sementara ditargetkan hanya sebanyak 3 desa, penyebab Realisasi kinerja yang tinggi disebabkan karena adanya kunjungan sekaligus himbauan kepada beberapa desa yang sempat dikunjungi untuk membuat Peraturan desa kewenangan desa beserta tata cara dan petunjuk teknis penyusunan perdes kewenangan desa sekaligus mengumpulkan Perdes kewenangan desa bagi desa yang sudah membuat perdes kewenangan desa pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan, adapun desa yang dikunjungi adalah: Lopok, Dete, Maronge, Muer, Nijang, Kerato, Kerekeh, Labuhan Badas, Karang Dima, Pernek, Marga Karya, Sempe, Songkar, Lape, Berare, Sebewe, Sampe, Luk, Rhee Loka.
 2. Indikator kinerja program **Cakupan Desa yang melaksanakan kerjasama Desa** Melihat angka akumulasi indikator kinerja Program maka disimpulkan bahwa Capaian kinerja melebihi 100% (Sangat Tinggi) karena target kinerja ditentukan lebih rendah dari kondisi sebenarnya, sehingga pada saat penentuan realisasi kinerja yang sesuai kondisi sebenarnya menyebabkan hasil perhitungan capaian kinerja menjadi Sangat Tinggi
 3. Indikator kinerja Kegiatan Jumlah Kerjasama desa yang difasilitasi Melihat angka akumulasi sebesar 116 Desa dimana ditargetkan hanya sebesar 97 desa secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Jumlah Kerjasama desa yang difasilitasi.
 4. Indikator kinerja Sub Kegiatan Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota yang mengalami peningkatan realisasi sebesar 110 dokumen dari yang ditargetkan hanya sebesar 85 dokumen secara akumulasi sampai dengan tahun 2023.
 5. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa yang ditargetkan sebesar 22,93% dalam DPPA tapi terealisasi sebesar 26,11% hal tersebut

- dipengaruhi oleh capaian pada level sub kegiatan yang ada di bawah program tersebut.
6. Indikator Kinerja sub kegiatan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Capaian kinerja tinggi disebabkan adanya penganggaran dari APBDDesa, untuk pelatihan Perangkat desa, dan anggaran dalam sub kegiatan ini hanya bersifat pendukung/penunjang yang hanya berjumlah Rp. 2.000.000,-
 7. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Aset Desa ditargetkan sebanyak 40 desa yang selanjutnya menjadi laporan dalam bentuk dokumen terjadi peningkatan realisasi sebesar 41 desa karena adanya permintaan 1 (satu) desa diluar dari target desa yang dirumuskan dalam DPPA DPMD 2023.
 8. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Capaian kinerja tinggi atau melampaui target disebabkan adanya penganggaran dari APBDDesa, untuk pelatihan anggota BPD, dan anggaran dalam sub kegiatan ini hanya bersifat pendukung/penunjang.
 9. Indikator kinerja Sub Kegiatan Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa ditargetkan 6 desa dengan realisasi sebanyak 11 Desa hal tersebut diakibatkan karena bertambahnya desa yang mengusulkan untuk dapat difasilitasi PPBDes Tahun n (setelah target ditetapkan) dalam Renstra DPMD 2021-2026, yaitu desa Muer, Penyaring, Sebewe, Baru Tahan, Kukin, Pungkit, Songkar, Luk, Rhee, Rhee Loka, dan Sampe.
 10. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dok Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang menebak indikator kinerja tinggi atau melampaui target karena syarat untuk pelaksanaan lomba desa dari kemendagri bahwa semua desa harus melakukan pengimputan mengenai seluruh syarat pelaksanaan lomba desa pada aplikasi epdeskel, jadi pelaksanaan lomba desa TA 2023 tidak dapat dilaksanakan karena desa di kabupaten sumbawa belum melakukan pengimputan pada aplikasi epdeskel, sedangkan anggaran dipakai untuk pendampingan dan fasilitasi desa dalam melakukan pengimputan aplikasi epdeskel, pendampingan yang dilakukan meliputi: pembagian username dan password aplikasi epdeskel, pengimputan data Pemerintahan Desa, Kewilayahan Desa dan Kemasyarakatan Desa.
- c. Berdasarkan tabel di atas terdapat target indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan (jika ada) yang tidak tercapai. Berikut akan dijelaskan penyebab dari tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan serta upaya yang telah dilakukan, yaitu:
1. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa terealisasi hanya 4 desa sementara ditargetkan sebanyak 6 desa hal tersebut disebabkan karena Pada Tahun 2023 Tidak ada Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa, bentuk kegiatan dilaksanakan hanya berupa fasilitasi dan kunjungan ke desa-desa yang mengusulkan pemekaran desa dan sebagian desa lainnya tentang adanya moratorium pemekaran desa dimulai tahun 2023 sampai dengan batas waktu yang belum

ditentukan serta bentuk kegiatan lain berupa fasilitasi agar desa mempercepat melakukan penetapan dan penegasan batas desa terlebih dahulu karena itu syarat pokok yang diraskan paling berat diantara beberapa syarat desa yang ingin melaksanakan pemekaran desadan anggaran pada sub kegiatan tersebut tidak semuanya terpakai atau terealisasi sebesar 74,57%.

2. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya hanya terealisasi 1 (satu) desa yaitu Desa Labuhan Sumbawa dan anggaran dalam sub kegiatan tersebut terelasisasi hanya sebesar 25,29% sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan.
3. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dok Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota yang terealisasi hanya 1 (satu) dokumen hal tersebut disebabkan karena Ada beberapa desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga tahun 2023, tetapi sampai LKPJ ini dibuat, dokumen pendukung berupa nota kerjasama tidak diserahkan/belum diterima oleh desa dari pihak ketiga (BNI Syariah sebagai pihak yang melakukan kerjasama dengan desa)
4. Indikator kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Profil Desa yang harus terkumpul di DPMD sampai dengan LKPJ ini di buat progres baru 12 desa, tetapi Pengimputan Profil pada Aplikasi Prodeskel sudah dilakukan sebanyak 154 Desa, selanjutnya dokumen profil akan dikumpulkan oleh desa saat pencairan APBDes Tahap I,
5. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dok Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat hanya 8 Dokumen SK Lembaga Adat Desa (LAD) yang terkumpul di Bidang Kelembagaan Desa & Sosial Budaya Masyarakat, hasil rapat koordinasi Lembaga Adat Desa yang diselenggarakan pada Selasa, 21 November 2023 dari 165 undangan (Desa+Kelurahan) peserta yang hadir hanya 38 Orang (31 Desa dan 6 Kelurahan), Peserta rakor terdiri dari Kepala desa dan Ketua/Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD). Jumlah Lembaga yang dibina administrasinya Melihat angka akumulasi indikator kinerja sub kegiatan maka disimpulkan bahwa Capaian kinerja rendah karena anggaran pada sub kegiatan ini hanya di utamakan untuk Posyandu, sehingga untuk Karang Taruna dan LPM tidak tertangani.
6. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dok Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Realisasi rendah karena Hanya 18 Lembaga Posyandu yang dilaksanakan pembinaan pada tahun 2023 dari 50 LKD yang ditargetkan/yang diperjanjikan dalam Renstra Perubahan pertama DPMD 2021-2026.

Seluruh uraian terhadap kinerja penyelenggaran tugas dan kewenangan pada periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, secara umum meliputi: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tersusun dalam Tabel T-C.29 (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing yang disajikan dalam Tabel T-C.30 (terlampir).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa? Sampai dengan pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, diketahui bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) lainnya telah tercapai targetnya. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tantangan yang sangat berat bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Tahun 2023 karena adanya pandemic COVID-19 yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pada seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan. Pengurangan anggaran pada Tahun 2020 dan 2021 tersebut menjadikan dilakukan perubahan terhadap target kinerja karena adanya perubahan jumlah anggaran yang mempengaruhi pengurangan jumlah kelompok sasaran dari setiap sub kegiatan. kondisi Tahun 2021 tersebut berpotensi masih terjadi pada Tahun 2022 dan 2023, sehingga harus dilakukan penyesuaian yang fundamental terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa? Terkait dengan kedudukan, penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, menjadikan dinamisnya berbagai permasalahan publik yang dihadapi kepala

daerah dan wakil kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, berdampak pada implementasi berbagai kebijakan kepala daerah. Maka sesuai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa harus responsive terhadap hal tersebut, dan terkadang akan berpengaruh pada pengaturan ulang berbagai kegiatan yang senantiasa berkaitan erat dengan penganggaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Permasalahan urusan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :

a. Belum semua desa yang memenuhi kriteria desa mandiri.

Amanat Permendes PDTT Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dinyatakan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi Desa. selanjutnya Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

Dari beberapa narasi diatas disimpulkan bahwa sampai dengan diterbitkannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 ini dari data olahan mengenai Indeks Desa Membangun bahwa di kabupaten Sumbawa sudah ada desa yang memenuhi kriteria desa mandiri yang berjumlah 41 desa, hal tersebut dikarenakan bahwa ada penambahan nilai pada Indeks Ketahanan Sosial, nilai Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi di Kabupaten Sumbawa, untuk mendorong percepatan kenaikan nilai ketiga indeks IDM tersebut maka untuk tetap mendukung konsistensinya kinerja tersebut maka diperlukan kinerja bersama-sama seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan program prioritas yang diikuti oleh anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan ditingkat desa.

Guna meningkatkan nilai IDM juga juga dibutuhkan peran desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pengalokasian anggaran melalui APBDes juga dibutuhkan untuk mendukung ketiga indeks tersebut agar dapat mempercepat kenaikan nilai IDM di kabupaten Sumbawa dan dapat meningkatkan kemandirian desa dan mengentaskan desa tertinggal.

b. BUM Desa berkualitas belum merata di semua desa.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

selanjutnya BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUM Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa j.o Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut:

“BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bentuk badan hukum dari unit-unit usaha tersebut juga telah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur bahwa: “BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga

Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tentang lembaga keuangan mikro.”

Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut, Pendirian BUM Desa bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Jika semua komponen sebagaimana dijelaskan dalam Permendes PDTT tersebut bisa dijalankan oleh semua desa yang berjumlah 157 Desa maka bumdes akan bisa berkualitas yang diatur oleh payung hukum yang jelas ditingkat daerah dan desa supaya Bumdes dapat berkualitas dan merata pada semua desa dikabupaten Sumbawa

- c. Masih kurangnya SDM dan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa merupakan pondasi awal terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas, akuntabel dan berdaya saing melalui dukungan berbagai macam program antara lain melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa atau disingkat P3PD

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntuyungo mengatakan, bahwa Program P3PD ini diharapkan akan membawa reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui antara lain inovasi dalam pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien. Untuk itu dukungan program ini mengarah pada pengembangan sistem pendukung desa yang adaptif sesuai dengan kebutuhan,

Program P3PD juga diartikan sebagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas belanja dan pembangunan desa di lokasi program, yang artinya bahwa pemerintah daerah melalui sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa diwajibkan untuk selalu melakukan kegiatan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang transparan akuntabel dan berdaya saing.

selanjutnya tata kelola pemerintahan desa melalui Program P3PD diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan

sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa, sehingga belanja desa Sesuai Kebutuhan yang Berkontribusi terhadap Perbaikan Kualitas Hidup (Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan meningkat) dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Sehingga dapat Memperkuat Kinerja Pemerintahan Desa, mengarah pada Perbaikan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan, Memperkuat Pembangunan Partisipatif, mengarah pada Perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat, Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (performance-based grant, PBG, mengarah pada Pemberian insentif untuk menguji perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten, dan Memperkuat Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Desa, mengarah pada Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.

Program P3PD juga menysasar ke fungsi lembaga Kemasayarakatan Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa karena peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kepala desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Isu pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum tercapai adalah :

- a. Sampai dengan diterbitkannya Rencana Kerja (Renja) ini baru 4 (empat) desa yang dalam proses membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang Peta Batas Desa yang merupakan rangkaian sub kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.

Bab II pasal 2 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. selanjutnya diuraikan dalam Permendagri tersebut bahwa Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa.

Penetapan Batas Desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa, selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 huruf h dinyatakan bahwa hasil kerja dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta.

Output dari seluruh rangkaian proses dan tahapan dari Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah Peta Batas Desa.

Dalam penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian dipertegas dengan terbitnya kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa mengenai sub kegiatan fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa secara tegas menjadi bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Namun sejauh ini sebagaimana isu pelayanan DPMD mengenai Peta Batas desa belum ada satupun berproduk hukum yang tetap yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumbawa, hal tersebut dikarenakan oleh alur/proses yang panjang, terbatasnya sumber daya yang bersertifikat nasional serta terbatasnya sumber daya alat dan mesin juga tidak didukungnya oleh Anggaran, karena kebijakan Kepala Daerah yang dikuasakan kepada TAPD belum serius menetapkan prioritas anggaran untuk mendukung pekerjaan besar

dan melibatkan semua elemen dalam sub kegiatan fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa tersebut.

- b. Belum semua Eks PNPM Mandiri perdesaan yang telah melakukan Transformasi ke BUMDESMA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Mengenai transformasi Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi Bumdesma telah dinyatakan dalam Permendes-PDPT no 15 Tahun 2021 bahwa Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan.

Modal BUM Desa Bersama ini bersumber dari Modal Bersama Desa-Desa dan Modal Masyarakat Desa.

Modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diatas berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-Mandiri Perdesaan yang status kepemilikannya merupakan Kepemilikan Bersama Masyarakat Desa dalam 1 (satu) Kecamatan.

1. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama
2. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. pengalihan aset; b. pengalihan kelembagaan; c. pengalihan personil; dan d. pengalihan kegiatan usaha.
3. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam musyawarah antar Desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
5. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
6. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan melalui berbagai tahapan.

dari uraian di atas ada kewajiban desa untuk melaksanakan transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDESMA dengan pengalihan a. pengalihan aset; b. pengalihan kelembagaan; c. pengalihan personil; dan d. pengalihan kegiatan usaha.

- c. Pelaksanaan Lembaga Inovasi Daerah sebagaimana diwajibkan bagi Perangkat daerah mempunyai inovasi.

Untuk mensukseskan Kewajiban Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Inovasi Daerah dimana hal tersebut menjadi tugas yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam target yang diperjanjikan dan tertuang dalam Renstra DPMD maka untuk mendukung Program Inovasi tersebut maka Kepala DPMD menggunakan sumber daya yang ada dan sangat terbatas dengan harapan ke depan ini

menjadi kajian bersama TAPD dalam merumuskan rencana kegiatan dan target kegiatan serta didukung oleh Penganggarannya.

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejauh ini ingin mengekspose Data IDM sebagai Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan, dengan harapan histori IDM dan perkembangan Data IDM akan tetap bermanfaat sebagai bahan/pedoman dan kajian analisis bagi Kepala Daerah melalui TAPD dalam perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa untuk tahun $n+1$ dalam merumuskan Program dan Kebijakan dalam perencanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang, Data IDM yang ingin di ekspose berupa buku IDM yang sejauh ini belum pernah dilakukan karena tidak adanya dukungan anggaran.
- e. Pengelolaan Aset desa juga menjadi hal yang belum pernah dilakukan oleh DPMD dari semenjak terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa dan sejalan dengan terbitnya Permedagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa salah satu sub kegiatannya yaitu tentang Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa tersebut sampai tahun 2023 sekarang belum pernah dilaksanakan disebabkan tidak adanya dukungan anggaran dalam sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa tersebut.
- f. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Program Nasional dalam menurunkan angka stunting menjadi kewajiban dari beberapa Perangkat Daerah untuk mendukung penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa, maka DPMD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam memenuhi capaian target Program dan kegiatan yang diperjanjikan serta tertuang dalam Visi, Misi Kepala Daerah, dimana DPMD adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diminta berperan dalam menurunkan angka Stunting melalui Pembinaan Lembaga Posyandu Desa dan PKK Desa, untuk mendukung beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditargetkan dalam Renstra DPMD maka tentu harus diikuti oleh Penganggarannya.

2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2023. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 tersebut ditetapkan setelah melalui proses Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan di daerah, yaitu dimulai atau diawali oleh pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (musdus) pada setiap desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada setiap kelurahan. Reviu yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, dimana proses yang

dilakukan adalah melakukan pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses tersebut di atas dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, untuk memastikan bahwa telah terjadi keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana program-program prioritas daerah. Proses reviu juga dimaksudkan untuk mengklarifikasikan berbagai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan yang berkesesuaian dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Dari proses reviu terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, terdapat beberapa temuan yang menjadi catatan penting, antara lain:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah tidak mendapatkan informasi terkait rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan terhadap kemungkinan atau potensi adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 merupakan RKPD tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sehingga berbagai prioritas pembangunan sepenuhnya harus berkesesuaian dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026;
- c. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 disebutkan sebagai penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025, sehingga penyusunan RKPD Tahun 2023 masih mempedomani prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa 2005-2025. Sedangkan uraian program prioritas pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- d. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 telah sinkron dengan indikator program yang terdapat dalam dokumen Renstra maupun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, yang terkait dengan:
 - Penurunan Jumlah Desa Tertinggal;
- e. Dokumen RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, belum seluruhnya mencantumkan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sehingga yang muncul hanya nilai anggaran tanpa diketahui nama kegiatan, tolok ukur dan targetnya;
- f. Seluruh program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 telah memiliki keselarasan dengan prioritas nasional (PPN).

Berdasarkan catatan hasil penelaahan di atas, maka secara umum RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 khusus yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 (Terlampir) masih sulit ditelaah sehingga penyajian dalam Tabel T-C.31 (terlampir) belum sepenuhnya memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2025, Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2025 yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Lokus dari pembangunan transmigrasi, desa dan kabupaten daerah tertinggal semuanya adalah perdesaan. Perdesaan selama ini seolah dianaktirikan di bandingkan dengan perkotaan, karena perkotaan dianggap semaga sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga timbul bias perkotaan (urban bias). Padahal perdesaan memiliki potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lahan pertanian pangan, poerkebunan, peternakan, dan perikanan yang selama ini memasok pangan bagi kebutuhan penduduk hampir 100 persen berada di perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas di mana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain seperti: pengadaan input produksi, pembangunan embung/jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kewirausahaan; pembangunan pasar; pengadaan sarana prasarana pascapanen; pembangunan peternakan; dan pembangunan rumah produksi pangan.

Selain pembangunan desa dan perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mendapatkan amanah untuk membangun daerah tertinggal agar setara dengan daerah non tertinggal lainnya. Selama enam tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami fluktuasi. Walaupun angkanya konsisten melampaui angka rata-rata daerah non-tertinggal selama 2010-2016, namun pada 2016 angka rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dari 12,45% di Tahun 2015 menjadi 5,55% di Tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya perekonomian nasional. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah karena turunnya harga komoditas di mana hampir sebagian besar daerah tertinggal menggantungkan perekonomian daerahnya pada sektor primer dan sekunder. Namun demikian beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan beberapa intervensi antara lain seperti: pengadaan input produksi, pembangunan embung/jaringan irigasi; peningkatan kapasitas kewirausahaan; pembangunan pasar; pengadaan sarana

prasarana pascapanen; pembangunan peternakan; dan pembangunan rumah produksi pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2025, diketahui bahwa sasaran strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditentukan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berbagai permasalahan dan isu-isu strategis menjadi dasar penentuan sasaran strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2025.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan tersebut terdapat isu-isu lingkungan strategis pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, sosial budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen.

Sejalan dengan hal di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2025, sebagai berikut:

1. Berkembangnya status pembangunan desa (SS1)
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan (SS2),
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan (SS3)
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (SS4)
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) (SS5)
6. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi (SS6)
7. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal (SS7)
8. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal (SS8)
9. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal (SS9)
10. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (SS10)
11. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi (SS11)
12. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi (SS12)
13. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi (SS13)
14. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan (SS14)

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Renstra Kementerian dalam Negeri yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020, Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2025 yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
- b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
- c) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
- d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
- e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).

- f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
- g) Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).

Selanjutnya sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran untuk mendukung pencapaian ke-7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2025 tersebut di atas, baik sebagai penanggungjawab maupun instansi pendukung beberapa fokus prioritas di setiap Agenda Prioritas dimaksud.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi;
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik;
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu;
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan;
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila;
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- 7) Fasilitasi penanganan konflik social;
- 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah;
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada: 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri; Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; Pembangunan *Big Data* SDM ASN; Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.

- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui: Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda; Analisis kebutuhan pembentukan Perda; Reviu Ranperda dan Ranperkada; Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
- 3) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui: Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan public; Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional; Pengembangan profil daerah; Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah; Pengembangan seni kerajinan nasional; Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa; Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non

pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa; Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.; Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.; Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jarring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemic Covid-19.

- 4) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui: Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri; Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa; Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN); Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri; Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara; Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah; Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah; Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
- 5) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui: Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel; Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah; Penguatan kinerja Inspektorat Daerah; Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- 6) Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui: Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital; Implementasi *One Stop Services* (OSS) pada PTSP di Daerah; Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sector informal; Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/ investasi serta izin lokasi; Peningkatan capaian penerapan SPM; Penguatan inovasi daerah.
- 7) Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui: Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru; Penerapan standar pelayanan perkotaan; Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional; Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting*; Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru; Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan; Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan

- peraturan desa; Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*); Fasilitasi Penerapan Smart City.
- 8) Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Pembangunan sistem informasi pengawasan;
- 4) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Menurut ketentuan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga yaitu Sumbawa Bersih Melayani untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, selain memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa juga memperhatikan beberapa hal lainnya yang jug amenjadi amanat pemerintah pusat, antara lain: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Penerapan NSPK dan SPM Layanan Dasar, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan: Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 berjumlah 5 (lima) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan. Tidak seluruh kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam program-program tersebut dilaksanakan pada Tahun 2025, namun selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kegiatan beserta sub kegiatan dalam masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	32 Sub Kegiatan
Program Penataan Desa	1 Kegiatan	4 Sub Kegiatan
Program Peningkatan Kerjasama Desa	1 Kegiatan	3 Sub Kegiatan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	18 Sub Kegiatan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	1 Kegiatan	8 Sub Kegiatan

Sifat penyebaran lokasi atas pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas tiga bagian tersebut berkaitan dengan fungsi kesekretariatan sehingga lokus utama dari pelaksanaan program ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, namun lokus akan berpotensi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan aktifitas kepala daerah atau yang mewakili. Program ini juga berfokus pada dukungan administrative atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas, tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
- b. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Penataan Desa, dilakukan oleh Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah teknis, ditambah dengan desa-Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administrative atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas pada bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan SDA, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan SDA dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
- c. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Peningkatan Kerjasama Desa oleh Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah teknis, ditambah dengan desa-Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 23 Kecamatan selain Kecamatan Sumbawa dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administrative atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas pada bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
- d. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Administrasi Pemerintahan Desa oleh Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah teknis, ditambah dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 23 Kecamatan selain Kecamatan Sumbawa dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administrative atas penyelenggaraan tugas

Kepala Dinas pada bidang Administrasi Pemerintahan Desa, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

- e. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat oleh Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah teknis, ditambah dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 24 Kecamatan 8 Kelurahan dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administratif atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas pada bidang Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Desa, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, dengan total kebutuhan sebesar Rp. **9.411.676.591** (*Sembilan milyar empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*), angka renja tahun 2025 tersebut lebih rendah dari angka renja sebelumnya (tahun 2024) yaitu tersebut Rp. **14.611.039.288,00** (*empat belas milyar enam ratus sebelas juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*). disebabkan karena rumusan renstra pada tahun 2024 sudah dilakukan penyesuaian target dan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang tertuang dalam Renstra Perubahan Pertama ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN DEPAN
(TAHUN 2025)

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya disajikan dalam Tabel T-C.33 (terlampir)

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini merupakan sebuah rencana kerja ideal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, baik dari sisi indikator, target serta indikasi pendanaan. Maka kualitas atau kuantitas kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya sebagai input, di antaranya anggaran. Dalam konsepsi sumber daya organisasi, tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut, misalnya konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih Sangat Tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang optimal, harus diupayakan tersedia atau terpenuhinya seluruh sumber daya yang berkesesuaian. Tidak hanya dalam hal ketersediaan, namun tata Kelola atau manajemen yang baik atas seluruh sumber daya yang dimiliki turut serta mempengaruhi tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan, dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun

2025, dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sumbawa;

- c) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan. Dengan terlaksananya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil, dan keluaran melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

Sumbawa Besar, Desember 2024



RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE

NIP. 19740916 199302 1 001

TABEL TC.33

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				9.411.676.591				10.446.961.016
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.411.676.591				10.446.961.016
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.411.676.591				10.446.961.016
2	13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.646.029.751				5.157.093.024
2	13	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.720.000				122.899.200
2	13	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38.850.000
2	13	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.550.000
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.550.000
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	33.300.000
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.320.000
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.464.200
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	21.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	23.865.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.510.717.768					3.896.896.722
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34 Orang/bulan	-	3.423.437.768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.800.015.922
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	19.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	21.178.800
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	57.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	63.603.000
2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.775.000
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.775.000
2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.665.000
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	3.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.774.000
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.110.000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				54.000.000					59.940.000
2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34 Dokumen	-	54.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34 Dokumen	59.940.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				314.402.500					348.986.775
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	2.172.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.410.920
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	83.250.000
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	1.604.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.780.440
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	11.100.000
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	6.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.337.100
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	157.573.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	174.906.585
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	59.973.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	66.570.030
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	1.470.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1.631.700
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				102.605.500					113.892.105
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.994.000
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	70.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78.615.750
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	400.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	444.555
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	25.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.837.800
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				553.583.983					614.478.221
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	4.329.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4.805.190
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	150.602.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	167.169.172

2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11.100.000
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	388.652.126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	431.403.859
2	13														
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA					80.199.000					89.020.890
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa					80.199.000					89.020.890
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Desa	-	21.961.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	24.377.265
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa										

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Desa	-	43.917.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	48.747.870
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Desa	-	7.320.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	8.125.755
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Desa	-	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	2 Desa	7.770.000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				84.847.000					94.180.170
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				84.847.000					94.180.170
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	86 Dokumen	-	29.282.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	86 Dokumen	32.503.020
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	-	14.641.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	16.251.510

2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan										
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	40.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	45.425.640	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.929.559.840				4.361.811.422	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					3.929.559.840				4.361.811.422	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	471 Dokumen	-	21.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	471 Dokumen	24.231.300	
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa										
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	471 Dokumen	-	3.984.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	471 Dokumen	4.422.240	
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa										
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.220.000	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	471 Dokumen	-	2.275.041.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	471 Dokumen	2.525.295.887	

2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	210 Orang	-	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	210 Orang	66.600.000
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	157 Laporan	-	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	157 Laporan	33.300.000
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 Dokumen	38.850.000
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	157 Dokumen	-	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	157 Dokumen	832.500.000
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	-
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	-
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	165 Dokumen	-	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	165 Dokumen	22.200.000
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	49.950.000
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	157 Dokumen	-	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	157 Dokumen	94.350.000
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	575 Orang	-	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	575 Orang	66.600.000
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Desa	-	471.243.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	6 Desa	523.079.730
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	3 Laporan	7.215.000
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	157 Dokumen	-	21.961.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	157 Dokumen	24.377.265
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	46.620.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					671.041.000					744.855.510
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					671.041.000					744.855.510
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	157 Dokumen	-	14.641.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	157 Dokumen	16.251.510
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Dokumen	-	176.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Dokumen	195.360.000
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	159 Lembaga	-	246.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	159 Lembaga	273.060.000

2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Unit	49.950.000
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7 Dokumen	32.190.000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	166.500.000
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Keluarga	-	5.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	5 Keluarga	5.772.000
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Keluarga	-	5.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5 Keluarga	5.772.000
TOTAL										9.411.676.591					10.446.961.016

